



SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

DESA WISATA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan alam dan budaya sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum dan memberikan nilai tambah, manfaat serta menghasilkan produktifitas yang tinggi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi budaya di Desa;
 - b. bahwa potensi wisata yang dimiliki oleh Desa merupakan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian berdasarkan prinsip kearifan lokal dan budaya masyarakat sebagai pendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan pembangunan dari pedesaan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak di Kabupaten Badung dalam pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan, maka diperlukan pengaturan tentang Desa Wisata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7009);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 52 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 52);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.



6. Kepala Dinas Pariwisata yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
7. Desa adalah Desa di Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Desa Adat adalah Desa Adat di wilayah Daerah.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Desa Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Wisata Desa adalah kegiatan perjalanan seseorang atau sekelompok kecil wisatawan atau *traveler*, tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional di kawasan Desa atau kelurahan, menikmati daya tarik Desa Wisata, belajar tentang kehidupan pedesaan serta lingkungan setempat.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
14. Setiap Orang adalah perorangan dan badan hukum.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
16. Pariwisata Desa adalah bentuk Pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan Wisata Desa dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra Desa Wisata.
17. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
18. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
19. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha Kepariwisataaan.
20. Destinasi Desa Wisata adalah kawasan Wisata Desa yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Desa, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata Desa, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kawasan Desa Wisata.



21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata berbasis padat karya, masyarakat setempat, bahan baku lokal, menekan potensi pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya lokal, serta mengarah untuk diversifikasi kesempatan kerja.
22. Pengelola adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata dengan menerapkan sistem manajemen tertentu.
23. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
24. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.
25. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan Daya Tarik Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
26. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara tradisi yang berlaku pada masyarakat khususnya pada Desa Wisata;
- b. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada Desa Wisata dan pelestarian alam dan lingkungan; dan
- c. pengembangan lembaga Kepariwisataan dan tata kelola Pariwisata yang mampu menyinergikan pembangunan destinasi Pariwisata, pemasaran Pariwisata, dan industri Pariwisata secara profesional.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. melibatkan dan memberdayakan masyarakat Desa;
- b. memanfaatkan kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat Desa;
- c. mengembangkan produk/jasa;
- d. memanfaatkan teknologi informasi termutakhir;
- e. menjalin hubungan timbal balik antara Wisatawan dan masyarakat Desa;
- f. menjalin sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Desa Adat; dan
- g. menjamin kelestarian alam, hak kekayaan intelektual, nilai-nilai budaya lokal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan Desa Wisata;
- b. pengelolaan Desa Wisata;
- c. pengembangan Desa Wisata;
- d. kerja sama;
- e. hak dan kewajiban;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pelaporan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. penghargaan; dan
- j. pendanaan.

BAB II
PEMBENTUKAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa Wisata bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Daerah.
- (2) Jenis Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan menjadi Desa Wisata sebagai berikut :
 - a. Desa Wisata berbasis sumber daya alam;
 - b. Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
 - c. Desa Wisata berbasis kreatif; dan
 - d. Desa Wisata berbasis kombinasi.
- (3) Kriteria Desa yang dapat ditetapkan sebagai Desa Wisata meliputi:
 - a. memiliki keunikan autentisitas adat dan keragaman budaya;
 - b. memiliki komunitas/penggiat Pariwisata;
 - c. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata;
 - d. memiliki potensi pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas;
 - e. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
 - f. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
 - g. memiliki sarana prasarana untuk mendukung kegiatan Wisata.
- (4) Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
 - a. penancangan Desa Wisata;
 - b. penilaian Desa Wisata; dan
 - c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 6

- (1) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, dapat diusulkan oleh Desa Adat, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa, dan/atau lembaga masyarakat Desa.
- (2) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Desa Adat dan/atau kelompok masyarakat, berdasarkan persetujuan musyawarah Desa setelah mendapat persetujuan *paruman* Desa Adat.
- (3) Pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Desa dan/atau Lembaga masyarakat Desa, berdasarkan persetujuan musyawarah Desa.
- (4) Selama pencanangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; dan
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan.

Bagian Ketiga
Penilaian Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa mengajukan usulan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Bupati.
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas melakukan penilaian terhadap usulan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. persetujuan musyawarah Desa;
 - b. data profil wilayah;
 - c. potensi Wisata yang akan dikembangkan;
 - d. data kunjungan Wisatawan;
 - e. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - g. rencana mitigasi bencana.
- (4) Penilaian Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh tim penilai melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi Daya Tarik Wisata yang harus dikembangkan; dan
 - c. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.



- (5) Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. atraksi Wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa beserta jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; dan
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi Fasilitas Pariwisata dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, *drainase*, pengolahan limbah, telepon.

Pasal 8

- (1) Penilaian terhadap Pembentukan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh tim penilai.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan dari Dinas, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara, Mekanisme Penilaian oleh tim diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 9

- (1) Penetapan Desa Wisata dilakukan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGELOLAAN DESA WISATA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Desa Wisata dikelola oleh Pengelola Desa Wisata yang berlandaskan pada pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengetahuan di bidang Kepariwisataan.
- (3) Pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. kelompok sadar wisata (Pokdarwis);
 - c. koperasi;
 - d. badan usaha milik Desa; dan/atau
 - e. *baga usaha padruwen* Desa Adat.

- (4) Pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkewajiban mengutamakan investasi dan sumber daya lokal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pengelola Desa Wisata dan pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengembangan Desa Wisata berdasarkan pembangunan Kepariwisataaan berupa :

- a. Daya Tarik Desa Wisata;
- b. industri kreatif Desa Wisata;
- c. pemasaran Desa Wisata; dan
- d. kelembagaan Desa Wisata.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, yang dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata meliputi:
 - a. Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
 - c. pembangunan prasarana;
 - d. penyediaan fasilitas umum; dan
 - e. pembangunan Fasilitas Pariwisata Desa Wisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pengusaha Pariwisata secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi.

Pasal 13

Pengembangan industri Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. pembangunan infrastruktur sarana sentra industri Desa; dan
- b. pengembangan industri kreatif dan industri rumah tangga Desa.

Pasal 14

Pengembangan Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi Pemasaran Pariwisata Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Desa Wisata yang berdaya saing.

Pasal 15

Pengembangan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- b. mekanisme, operasional, dan sistem Kepariwisata.

Bagian Kedua
Strategi dan Kategori Pengembangan
Paragraf 1
Strategi

Pasal 16

Strategi Pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. atraksi, aksesibilitas, dan amenitas;
- b. sumber daya manusia/masyarakat;
- c. kelembagaan;
- d. pemasaran; dan
- e. investasi.

Paragraf 2
Kategori Pengembangan

Pasal 17

- (1) Kategori pengembangan Desa Wisata terdiri atas:
 - a. rintisan;
 - b. berkembang;
 - c. maju; dan
 - d. mandiri.
- (2) Kriteria Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi Pariwisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana Pariwisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit sekali Wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Pariwisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal Desa.
- (3) Kriteria Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan Fasilitas Pariwisata;

- c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi Pariwisata sudah mulai tumbuh;
 - e. masih memerlukan pendampingan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. kriteria Desa Wisata sudah mempunyai sistem pengelolaan yang berdampak pada pendapatan asli Desa.
- (4) Kriteria Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi Pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi Pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh Wisatawan, termasuk Wisatawan mancanegara;
 - c. sarana prasarana dan Fasilitas Pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola Usaha Pariwisata melalui badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang Kepariwisata;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana Desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di Desa dan pendapatan asli Desa.
- (5) Kriteria Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi Pariwisata Desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi Pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN);
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
 - e. dana Desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk Wisata di Desa Wisata; dan
 - f. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

BAB V KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Kerja sama kemitraan dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan Desa Adat dan/atau pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata.

- (2) Selain melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola dapat melakukan sinergitas dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa berhak untuk menerima laporan pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengelolaan Desa Wisata sebagian masuk sebagai pendapatan Pengelola Desa Wisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagai pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Setiap anggota masyarakat Desa berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengelolaan dan mengembangkan Desa Wisata;
- b. melakukan Usaha Pariwisata Desa dalam kelompok kerja; dan/atau
- c. berperan dalam proses pembangunan kawasan Desa Wisata di wilayahnya.

Pasal 21

Setiap Wisatawan atau pengunjung kawasan Desa Wisata berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata; dan
- b. pelayanan Wisata Desa sesuai dengan prinsip keramah tamahan.

Pasal 22

Setiap Pengusaha Pariwisata di Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang Usaha Pariwisata Desa;
- b. menjadi anggota asosiasi Kepariwisata;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan Fasilitas Pariwisata sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. menyediakan informasi Pariwisata Desa, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada Wisatawan;
 - b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan Usaha Pariwisata Desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
 - c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
 - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset yang menjadi Daya Tarik Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;
 - f. mendorong kemitraan Usaha Pariwisata Desa;
 - g. mempromosikan industri kerajinan khas Daerah;
 - h. mempromosikan potensi Daya Tarik Wisata Daerah skala kabupaten; dan
 - i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- (2) Pemerintah Desa melalui pengelola Desa Wisata berkewajiban:
- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
 - b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pariwisata Desa;
 - c. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Pariwisata Desa;
 - d. menyelesaikan perselisihan Usaha Pariwisata Desa yang timbul dalam masyarakat di Desa;
 - e. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dibidang Pariwisata Desa;
 - f. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - g. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam bidang Kepariwisataan Desa;
 - h. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - i. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan dibidang pengembangan Kepariwisataan Desa.

Pasal 24

Setiap anggota masyarakat Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan Daya Tarik Desa Wisata; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Desa Wisata.

Pasal 25

Dalam menjalankan kegiatan Usaha Pariwisata, setiap Pengusaha Pariwisata Desa berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan Wisatawan;
- e. menyediakan kepastian harga dan kemudahan dalam bertransaksi serta penyediaan sarana pembayaran yang nyaman;
- f. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- g. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- h. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- i. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana dan program Pemberdayaan Masyarakat;
- k. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- l. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- m. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- n. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- o. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha Kepariwisata secara bertanggung jawab; dan
- p. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat lokal;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan supervisi;
 - b. penyuluhan;
 - c. konsultasi dan koordinasi;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. pelatihan teknis operasional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan langsung;
 - b. pelaporan berkala; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari unsur Dinas, instansi terkait, asosiasi Pariwisata, dan akademisi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 29

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bersinergi dengan Dinas.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat meminta penjelasan kepada:
 - a. pelaku usaha mengenai produk, pengelolaan, perizinan, dan standar Usaha Pariwisata; dan
 - b. tenaga kerja di bidang Pariwisata mengenai pelayanan dan kompetensi.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 30

Pembinaan terhadap pelaksanaan standar penyelenggaraan Kepariwisata budaya Bali disesuaikan dengan standar sebagai berikut:

- a. pembinaan terhadap pengelolaan usaha dan tenaga kerja Pariwisata disesuaikan dengan standar usaha dan standar kompetensi kerja;
- b. pembinaan lingkungan destinasi Pariwisata disesuaikan dengan standar dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. pembinaan mekanisme pemasaran Pariwisata disesuaikan dengan konsep pembangunan pemasaran; dan
- d. pembinaan penguatan kelembagaan Kepariwisata disesuaikan dengan konsep pembangunan kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 31

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tim dapat:

- a. meminta dan memeriksa data atau dokumen terkait perizinan, laporan kegiatan usaha, tenaga kerja, sertifikat, dan/atau data lain yang diperlukan;
- b. meminta keterangan dari para pihak; dan/atau
- c. menerima, mempelajari, dan melakukan atas kebenaran pengaduan masyarakat.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pengelola Desa Wisata melaporkan pengelolaan Desa Wisata dan penggunaan anggaran dalam pengelolaan Desa Wisata setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata kepada Bupati melalui Kepala Dinas setiap 6 (enam) bulan.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam:
 - a. memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata; dan
 - b. proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian saran;
 - b. pertimbangan;
 - c. pendapat;
 - d. tanggapan;
 - e. masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah; dan/atau
 - f. rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Dinas.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Pengelola Desa Wisata dan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 35

- Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Desa Wisata yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap diakui statusnya sebagai Desa Wisata berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 17 Pebruari 2025

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 17 Pebruari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

IDA BAGUS SURYA SUAMBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025 NOMOR 1.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,PROVINSI BALI :
(3,7/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya
NIP. 19720510 199903 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA

I. Umum

Desa Wisata merupakan salah satu bentuk konkrit Pariwisata berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal. Pengembangan Desa Wisata sangat membutuhkan kendali masyarakat lokal sebagai bentuk kendali lokal sebagai tuan rumah yang sangat memahami Desa mereka masing-masing. Historis Desa Wisata di Kabupaten Badung mengalami dua kali penetapan Peraturan Bupati. Pada tahun 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menetapkan 11 Desa Wisata yang terkonsentrasi di seputar wilayah Badung Utara dan Badung Tengah melalui Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

Perkembangan Pariwisata yang tergolong cukup pesat di Kabupaten Badung membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berusaha mengimbangi perubahan tersebut. Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Kabupaten merevisi Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung menambahkan 6 (enam) Desa Wisata sehingga total Desa Wisata menjadi 17 (tujuh belas) Desa Wisata. Adapun daftar Desa Wisata terbaru tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Kawasan Desa Wisata di Kabupaten Badung.

Pengembangan potensi Desa Wisata sangat strategis bagi masyarakat karena berada dekat dengan mereka, baik yang berbentuk sumber daya alam maupun sumber daya lain yang bersifat intangible. Terlebih, berbagai studi menunjukkan keberadaan Desa Wisata dipandang mampu memberikan efek berganda (multiplier effect), misalnya dalam bentuk mendorong upaya pelestarian alam yang akan berdampak mereduksi pemanasan global dan menggerakkan aktifitas ekonomi berbasis pedesaan dan mencegah urbanisasi masyarakat ke wilayah perkotaan. Selain itu, pengembangan Desa Wisata juga sesuai dengan momentum kegiatan Pariwisata global yang mulai mengarah pada kegiatan pariwisata alternatif, yang mengusung konsep interaksi alam, budaya dan masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam mengambil kebijakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “Desa Wisata berbasis sumber daya alam” adalah Desa yang memanfaatkan kekayaan alamnya untuk menciptakan pengalaman unik bagi wisatawan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Desa Wisata berbasis sumber daya budaya lokal” adalah Desa yang memanfaatkan tradisi, adat, dan budaya setempat sebagai daya tarik wisata.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Desa Wisata kreatif” adalah Desa yang menggabungkan kreativitas dan potensi lokal untuk menarik wisatawan.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Desa Wisata berbasis kombinasi” adalah Desa yang mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35



Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 1.

